

PEMERINTAH KOTA JAMBI

**KECAMATAN
PASAR JAMBI**



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
TAHUN 2019-2023**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan Petunjuk, Taufik dan Hidayah-NYA, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pasar Jambi kota Jambi adalah penjabaran dari perubahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023. Perencanaan Strategis yang disusun akan merupakan arah dan pedoman dalam pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam rangka mendukung Visi Kota Jambi guna "Mewujudkan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima". Segala yang telah disusun dalam Renstra Perubahan ini akan ditindak lanjuti dengan Akuntabilitas Kinerja.

Kami menyadari, Renstra Perubahan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan adanya dokumen Renstra Perubahan ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur Pemerintah Kota Jambi maupun masyarakat. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan diterima dengan hati terbuka sebagai perbaikan dan penyempurnaan sehingga akan membawa manfaat dalam Pembangunan Daerah di Kota Jambi, Terima Kasih.

2022

Jambi
PEMERINTAH KOTA JAMBI
CAMAT PASAR JAMBI
KEC. PASAR JAMBI

Hj. MURSIDA, S.Pd
Pembina K.I
NIP. 19651020 199002 2 001

DAFTAR ISI

	Hal.
I. KATA PENGANTAR	
II. BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
III. BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASAR JAMBI	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya Kecamatan Pasar Jambi.....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasar Jambi	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pasar Jambi	14
IV. BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PASAR JAMBI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasar Jambi.....	17
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD	21
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	23
V. BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasar Jambi.....	27

VI.	BAB V	
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	28
VII.	BAB VI	
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1. Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan	30
VIII.	BAB VII	
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
IX.	BAB VIII	
	PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Kecamatan Pasar Jambi merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, maka yang menjadi dasar dilakukan perubahan adalah terjadinya perubahan yang mendasar adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi

keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali yang terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Corona virus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 berdampak pula terhadap Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) kedalam rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan.

Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin

efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Jambi sehingga dapat menghasilkan Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Tahun periode Tahun 2018-2023. Selanjutnya keberadaan Renstra Perangkat Daerah harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja Tahunan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137) sebagaimana telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- h. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- n. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klaifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2005-2025.
- t. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembar Daerah Kota Jambi) Tahun 2016 Nomor 14.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi Tahun 2021–2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kecamatan Pasar Jambi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Jambi, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di lingkungan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyajian Rancangan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018–2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT PASAR JAMBI

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Camat Pasar Jambi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra SKPD
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec.Pasar Jambi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASAR JAMBI KOTA JAMBI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pasar Jambi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B di Kota Jambi. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Pasar Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Pasar Jambi :

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, meliputi penataan pemerintahan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban, kesekretariatan, ketatausahaan dan tugas fungsional di kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :


- a. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemerintahan kecamatan/kelurahan
- b. Penyelenggaraan batas kelurahan
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan kecamatan
- d. Penyelenggaraan pembinaan tertib administrasi kependudukan dan pertanahan
- e. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan pangan, gizi dan kesejahteraan masyarakat
- f. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian masyarakat, kebersihan, lingkungan hidup, mental dan spiritual

- g. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kelembagaan masyarakat
- h. Penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan
- i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kecamatan

Struktur Organisasi Kecamatan Pasar Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 unsur organisasi kecamatan terdiri dari :

1. Pimpinan adalah camat;
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Kecamatan;
3. Pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir :



Organisasi Kecamatan terdiri dari unsur :

- A. Camat
- B. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- C. Seksi – seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Pemerintahan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Seksi Pelayanan Umum
- D. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi yang berkenaan dengan urusan umum.

Fungsinya :

- Penyusunan program kerja Kecamatan secara berjangka
- Perumusan kebijaksanaan teknis Kecamatan
- Penyiapan bahan penyusunan visi dan misi Kecamatan
- Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi sesuai bidang tugasnya
- Penyelenggaraan administrasi keuangan kecamatan
- Penyelenggaraan ketatausahaan, pengadministrasian kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- Pengkoordinasian pelayanan umum masyarakat di bidang administrasi
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi
- Pelaksanaan tata laksana kantor
- Penyelenggaraan arsip kecamatan
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai
- Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil kerja Camat
- Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang tugasnya

2. **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas pokok menghimpun rencana kerja Seksi Pemerintahan, menyusun program kerja pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, serta menyusun program kerja pembinaan pertanahan dan batas Kelurahan.

Fungsinya :

- Menyusun program kerja pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 - Menyusun program/kerja administrasi kependudukan dan informasi komunikasi, pembinaan pertanahan dan batas Kelurahan.
3. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat pada bidang Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi perekonomian, pembinaan kelembagaan masyarakat dan adat, menyusun program kerja pembinaan lingkungan hidup dan kebersihan.
 4. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban** mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban, pembinaan polisi pamong praja, kesatuan bangsa serta pembinaan perlindungan masyarakat serta pengawasan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan.
 5. **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja seksi pelayanan umum, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pelayanan umum, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD vertikal dalam penanganan masalah sosial dan bencana.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pasar Kota Jambi didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tk.I	III/d	4
4	Penata	III/c	9
5	Penata Muda Tk.I	III/b	11
6	Penata Muda	III/a	4
7	Pengatur Tk.I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	1
9	Tenaga Kerja Kontrak	-	33
	Jumlah		66

*Sumber : SOTK Kecamatan Pasar Jambi 2021***Tabel 2.2.2**

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	III.a	1
2.	IV.a	9
3.	IV.b	17
4.	Staf	6
5.	Tenaga Kerja Kontrak	33
6.	Jumlah	66

Sumber : SOTK Kecamatan Pasar Jambi 2021

Tabel 2.2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2	2	4
2	Sarjana (S1)	12	10	22
3	Sarjana Muda/D4/D3	-	1	1
4	SLTA/SMK/KPAA	2	4	6
	Jumlah			33

Sumber : SOTK Kecamatan Pasar Jambi 2021

Pengelolaan Aset

A. Aset yang dikelola

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Pasar Jambi, dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Pada bagian ini akan ditampilkan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasar Jambi pada periode Renstra sebelumnya (2013–2018) untuk menunjuk tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan kecamatan Pasar Jambi dengan kinerja yang dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam RENSTRA pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja dalam periode RENSTRA yang sama. Tabel berikut ini menunjukkan capaian kinerja kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi periode 2013-2018. Dalam semua sasaran dan Program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang sempurna.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel T-C 2.3**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Kecamatan Pasar Jambi selama lima tahun dapat dilihat pada **Tabel T-C 2.4**.

Tabel T-C 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase waktu pelayanan administrasi umum tepat waktu						90	90	100			95,84	100	100			106,49	111,11	100
2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif						100	90	100			100	100	100			100	111,11	100
3	Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan						0,2	0,25	100			0,37	0,37	100			187,42	132,14	100
4	Persentase saranadan prasarana publik yang dibangun						10	90	100			34,48	100	100			184,68	111,11	100
5	Tingkat surveykepuasan masyarakat						85	85	100			95,84	100	100			101,51	117,65	100

6	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti						100	90	100			100	100	100			100	111,11	100
7	Nilai AKIP Kecamatan						B	B	A			B	CC	CC				84,53	
8	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti						65	100	100			68,71	100	100			114,52	100	100

Tabel T-C 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	(.000)					(.000)					Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
(1)	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	2.325.033,691	2.699.508,880	2.880.075,522	2.898.869,300	3.111.526,946	2.278.866,922	2.602.891,696	2.585.354,733	2.746.351,300	2.607.470,981	98,01%	96,42%	89,77%	94,74%	83,80%		
Belanja Langsung	3.190.490.	2.986.145.	2.959.500.	3.388.850.	3.522.073,782	2.938.343,387	2.728.313,899	2.778.912,280	3.376.331,292	3.432.269,061	92%	91%	94%	99,63%	97,45%		

*) diisikan dengan nama PD

***) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan PD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Pasar adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi/Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik
 - a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
 - b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin
 - c. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K3.
2. Internal Organisasi/Unit Organisasi meningkatkan kinerja
 - a. Tuntutan implementasi good governance merupakan peluang pada Kantor CamatPasar Jambi untuk meningkatkan kinerja.
 - b. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Pasar Jambi timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

1. Isu-isu internal di lingkungan Kantor Camat Pasar Jambi antara lain :
 - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja yang belum memadai.
 - c. Pemanfaatan Teknologi Informasi (*Information Technology/IT*) yang belum optimal.
 - d. Belum tertib/lengkapya administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT).
 - e. Belum diimplementasikannya analisis jabatan.
 - f. Belum tertibnya pengelolaan aset daerah di kecamatan dan kelurahan.
2. Isu-isu Strategis eksternal antara lain :
 - a. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. Pedagang Kaki Lima (PKL) belum tertata dan diberdayakan secara optimal.
 - c. Belum optimalnya sistem parkir dikawasan Kecamatan Pasar Jambi yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas.
 - d. Sistem rekayasa lalu lintas yang belum tertata/diimplementasikan secara menyeluruh.
 - e. Belum adanya manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - f. Sistem penataan infrastruktur perkotaan (jalan, jembatan, drainase, dan air bersih) yang belum optimal.
 - g. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan.

- h. Masih tingginya gangguan Kamtibmas di wilayah Kecamatan Pasar Jambi.
- i. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK.
- j. Masih banyak masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan masih tingginya angka pengangguran di wilayah Kecamatan Pasar Jambi.
- k. Masih banyak terdapat, gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjali), Pekerja Seks Komersil (PSK), waria.
- l. Belum layaknya sistem sanitasi pemukiman di wilayah Kecamatan Pasar Jambi.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dan tantangan baik itu lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*threats*) yang ada.

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai
 - b. Terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, agama dan instansi lintas sektoral
 - c. Kawasan Kecamatan Pasar Jambi merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang utama di Kota Jambi
 - d. Konsentrasi lembaga keuangan dan perbankan berada di kawasan Kecamatan Pasar Jambi
 - e. Tersedianya aset-aset milik pemerintah kota yang berada di kawasan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
 - f. Adanya pelimpahan sebagian urusan Walikota Jambi kepada Camat dan Lurah sesuai Perwal.
 - g. Adanya peningkatan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
 - h. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintah di Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi.
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - b. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan

- pemerintahan kecamatan.
- c. Kurangnya lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - d. Administrasi kantor dan kependudukan belum tertib
 - e. Sarana dan prasarana pendukung masih belum optimal
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
3. Peluang (*Opportunities*)
- a. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.
 - b. Stabilitas keamanan yang cukup kondusif.
 - c. Makin dinamisnya perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan.
 - d. Banyaknya unit usaha perdagangan dan jasa yang baru dikawasan KecamatanPasar Jambi.
 - e. Terdapat sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) alternatif yang dapat di optimalkan dalam kawasan Kecamatan Pasar Jambi.
 - f. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui PendidikanFormal bagi setiap pegawai.
 - g. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mudah dalammeningkatkan profesionalisme.
4. Ancaman (*Threats*)
- a. Keamanan, ketertiban dan kebersihan.
 - b. Mutasi penduduk yang signifikan.
 - c. Potensi sengketa kepemilikan tanah.
 - d. Daerah rawan potensi kebakaran.
 - e. Banjir musiman.
 - f. Berbagai jenis penyakit musiman dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat.
 - g. Kerawanan penyakit sosial masyarakat.
 - h. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunandaerah.

- i. Secara eksternal Kecamatan Pasar Jambi lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian sehingga rawan masalah sosial.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2018-2023 adalah “ ***Mewujudkan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima***”.

Visi tersebut mengandung makna :

Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;

Berbasis Masyarakat : community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;

Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;

Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;

Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

- Misi ke-1 :** Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.
- Misi ke-2 :** Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.
- Misi ke-3 :** Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan. Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuaidengan target di dalam SDG's (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
- Misi ke-4 :** Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumberpendapatan, meningkatkan peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan. Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Kecamatan Pasar Jambi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desaserta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pementapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah.

Pada tahun 2016 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 18,87%. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2016 mencapai 80%. Pada kesempatan ini kecamatan Pasar Jambi terus berupaya menyeimbangkan kawasan lingkungan dengan mengupayakan disetiap lingkungan masyarakat dengan pola PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) dimana setiap tahunnya Kecamatan Pasar Jambi berpartisipasi dalam lomba PHBS Tingkat Kota Jambi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Pemerintah Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi pada tahun 2019-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Jambi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain ;

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Jambi dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan PasarJambi Kota Jambi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan apasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and publiccomplaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penangan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Pasar Jambi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan

penganggaran dan Pengeluaran, Pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu :perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasar Jambi

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasar Jambi secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Kecamatan Pasar Jambi. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Kecamatan Pasar Jambi

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pasar Jambi dipresentasikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C 2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan P asar Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun ke				
			4	5	6	7	8
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik					
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (70)	A(89)	A(90)	A(87)	A(88)
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan					
	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	55%	60%	65 %	64 %	66%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasar Jambi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pasar Jambi menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasar Jambi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasar Jambi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasar Jambi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Pasar Jambi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Pasar Jambi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Jambi.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk pencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pasar Jambi

<p>Visi : Mewujudkan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima.</p>			
<p>Misi 1. : Penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.</p>			
<p>Misi 5. : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik yang berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Profesionalisme dalam Pelayanan - Meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan Publik - Optimalisasi dan Inovasi Teknologi Informasi Layanan Publik.
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan kegiatan Pemerintah	Meningkatkan Fasilitas Sarana Prasarana Kelurahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat Kelurahan
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Instansi terkait.
		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tahun 2020 Kecamatan Pasar Jambi melaksanakan 7 program dan 33 kegiatan dengan rincian sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi tahun 2019 - 2020

Program Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan
2	Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Makanan dan Minuman
7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor
8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/ Dinas/Operasional
9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
10	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya
11	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus
12	Perjalanan Dinas
Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

14	Penyusunan Laporan Keuangan
15	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi
Program Pelayanan Umum Kecamatan	
16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan
17	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum
18	Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan
19	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, ketertiban umum dan Fasilitasi Bencana
Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	
20	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
21	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beringin
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Orang Kayo Hitam
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Jambi
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Asam
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
26	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beringin
27	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Orang Kayo Hitam
28	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Jambi
29	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Asam
30	Bangkit Berdaya Kelurahan Beringin
31	Bangkit Berdaya Kelurahan Orang Kayo Hitam
32	Bangkit Berdaya Kelurahan Pasar Jambi
33	Bangkit Berdaya Kelurahan Sungai Asam

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Pasar Jambi direncanakan akan melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum di dalam Tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Pasar Jambi tahun 2021-2023

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
5	Administrasi umum perangkat daerah
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
<u>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</u>	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
<u>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</u>	
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
<u>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</u>	
15	Pemberdayaan Kelurahan

TABEL T-C 2.7

Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Perangkat

Daerah Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian Pada awal perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi kinerja Akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI	
								2019		2020		2021		2022		2023		Target			Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1				Persentase Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1,083,796,000										1,083,796,000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	210,000,000										210,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	43 Orang	43 Orang	272,000,000										272,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Orang	1 Orang	14,520,000										14,520,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	46,876,000										46,876,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000										40,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000											10,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000											25,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/Informasi	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000											10,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000											25,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	224,400,000											224,400,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Tersedianya Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	12 Bulan	12 Bulan	66,000,000											66,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	140,000,000											140,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

				Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				491,800,000									491,800,000			
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	35,000,000										35,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor dan gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000										50,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000										60,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya Peralatan Perkantran	12 Bulan	12 Bulan	65,000,000										65,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000										10,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	148,800,000										148,800,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000										20,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000										8,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor	Terpeliharanya Alat-alat Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000										15,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000										80,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

				Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				47,500,000									47,500,000		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	55 Stel	55 Stel	27,500,000									27,500,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Keikutsertaan aparatur dalam bintek	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000									20,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				5,000,000									5,000,000		
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000									5,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
				Persentase Peningkatan Perencanaan SKPD	Program Perencanaan SKPD				5,000,000									5,000,000		

					Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000									5,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Program Pengembangan Data/Informasi				30,000,000									30,000,000		
					Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data/Informasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000									30,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
				Persentase Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina ditingkat Kelurahan.		85%	3,297,276,000									3,297,276,000		
					Bangkit Berdaya	Terlaksananya Pemberian Bantuan Bahan Material untuk Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	216,000,000									216,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Keg.Murenbang, MTQ,Lemb.Adat, PKK,PAUD,LPTQ,BujangGadis, Pentas Seni, Budaya Daerah, Sosial Kemasy, Pramuka, PKL	12 Bulan	12 Bulan	704,924,000									704,924,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

					Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Gotong Royong Masyarakat		100%	40,000,000									40,000,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi	
					Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Pendataan PBB, Pembinaan RT, Guru PAMI, Tenaga Adm, PKK Kel, LPM, LAM, ATK	12 Bulan	12 Bulan	855,800,000										855,800,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beringin	Tersedianya Pembangunan Sarpras serta meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	370,138,000										370,138,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan OKH	Tersedianya Pembangunan Sarpras serta meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	370,138,000										370,138,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Jambi	Tersedianya Pembangunan Sarpras serta meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	370,138,000										370,138,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Asam	Tersedianya Pembangunan Sarpras serta meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	370,138,000										370,138,000	Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

				Persentase Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%			100%	1,910,000,000										
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Tersedianya jasa surat menyurat dan perizinan pajak Kendaraan				1 Tahun	10,000,000									Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasakomp./ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya air dan listrik				12 bulan	250,000,000									Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Administrasi, Keuangan dan Aset	jumlah tenaga administrasi, keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa				50 Orang	300,000,000									Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung/tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				31 Orang	485,000,000									Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyediaan Alat Tulis kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan				12 bulan	105,000,000									Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

					Kompetensi Sesuai Bidangnya																	
					Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Hari hari tertentu beserta Perlengkapannya				1 Tahun	60,000,000									Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi	
					Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Kursus	Meningkatnya kompetensi pegawai				1 Tahun	25,000,000										Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Perjalanan Dinas	Terlaksananya koordinasi dan perjalanan dinas				1 Tahun	180,000,000										Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
				Persentase Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan PD	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B		A	240,000,000											
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang valid				7 Dok	30,000,000										Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen/				1 Tahun	10,000,000										Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

					Fasilitas Bencana															
					Program Peningkatan Pemberdayaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan Masy. Yang Berpartisipas i dalam Pembangunan yang difasilitasi	40%			75%	915,000,000									
					Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipas i dalam pembangunan	Lemba ga			5 Lembag a	590,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	Kali			20 Kali	325,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diakomodir	50%			50%	1,180,000,000									
					Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beringin	Jumlah Lokasi yang di Bangun/mendap atkan bantuan di kelurahan Beringin	Lokasi			5 Lokasi	295,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah Lokasi yang di Bangun/mendap atkan bantuan di kelurahan Orang Kayo	Lokasi			5 Lokasi	295,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

				Hitam															
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah Lokasi yang di Bangun/mendapatkan bantuan di kelurahan Pasar Jambi	Lokasi			5 Lokasi	295,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Asam	Jumlah Lokasi yang di Bangun/mendapatkan bantuan di kelurahan Sungai Asam	Lokasi			5 Lokasi	295,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibangun ditingkat Kelurahan.	40%			50%	3,450,000,000									
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beringin	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibangun/diberdayakan di Kelurahan Beringin				7 Lembaga	845,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibangun/diberdayakan di Kelurahan Orang Kayo Hitam				7 Lembaga	795,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/diberdayakan diKelurahan Pasar Jambi				7 Lembaga	655,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Asam	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/diberdayakan diKelurahan Beringin				7 Lembaga	905,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					Kegiatan BANGKIT BERDAYA	Jumlah Usulan RT yang diakomodir				8 Lokasi	250,000,000								Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
											4,960,372,000									
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2021-2023																				

					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah															
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						100%	13.134.050	100%	19.051.400	100%	20.956.540			Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec.Pasar	- Jumlah Dokumen Perencanaan							1.703.900								
					- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Kec.Pasar	- Jumlah Koordinasi							2.600.000								

					- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Kec.Pasar	- Jumlah Koordinasi						1.100.000								
					- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Kec.Pasar	Jumlah Koordinasi						1.476.750								
					- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Kec.Pasar	Jumlah Koordinasi						2.025.000								
					- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kec.Pasar	Jumlah Koordinasi						4.228.000								
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					100%	3.633.950.772	100%	3.616.684.070	100%	3.978.352.477	100%		Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
					- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Pasar	- Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						3.408.252.712								
					- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kec.Pasar	- Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Keuangan						221.520.000								
					- Koordnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran Kec.Pasar	- Jumlah Laporan						4.178.060								
					Kegiatan Administrasi BMD pada PD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat					100%	36.160.000	100%	35.760.000	100%	39.336.000	100%		Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi

						Daerah															
						- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kec.Pasar	- Jumlah Jasa Tanaga Penatausahaan Barang					36.160.000									
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					100%	42.000.000	100%	57.000.000	100%	62.700.000	100%		Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
						-/ Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas					42.000.000									
						Kegiatan Administrasi Umum PD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					100%	207.567.351	100%	222.282.500	100%	244.510.750	100%		Kecamatan Pasar Jambi	Kota Jambi
						- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec.Pasar	- Jumlah Komponen/Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor						7.998.650								
						- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec.Pasar	- Jumlah Jenis Bahan Logistik						58.616.250								
						- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kec.Pasar	- Jumlah Cetak dan Penggandaan						30.265.851								
						- Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.Pasar	- Jumlah Makanan dan Minuman Tamu						35.250.00								
						- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec.Pasar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi						75.436.600								

					Tokoh Masyarakat Kel.Sungai Asam																
TOTAL									4,960,372,000		9,450,000,000		9,696,000,000								

BAB VII

PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

Untuk lebih jelasnya Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan 7.2 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Pasar Jambi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)

MISI I : Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi

No	INDIKATOR	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	TUJUAN						
1.1.	Indeks Pelayanan Publik	83 (C)	85 (B)	89 (A)	90 (A)	92 (A)	95 (A)
2	SASARAN						
2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 (C)	85 (B)	89 (A)	90 (A)	92 (A)	95 (A)
2.2.	Nilai SAKIB	B	B	A	A	A	A
2.3.	Persentase Tindak lanjut Temuan Inspektorat	100	100	100	100	100	100
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
3.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kecamatan	83 (C)	85 (B)	89 (A)	90 (A)	92 (A)	95 (A)
	KEGIATAN						
3.1.1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan						
	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai SOP	-	55%	60%	70%	80%	85%
3.1.2.	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum						
	Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan	-	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali
3.1.3.	Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan						
	Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali
3.1.4.	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan						

		Fasilitas Bencana						
		Persentase Pembinaan, Monev dan Lokasi Penertiban oleh Kecamatan	-	50%	60%	70%	75%	80%

MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN

No		INDIKATOR	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		TUJUAN						
	1.1.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	40%	55%	60%	65%	70%	75%
2		SASARAN						
	2.1.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	40%	55%	60%	65%	70%	75%
3		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KECAMATAN						
	3.1.	Persentase Kelompok masyarakat yang dibina di tingkat Kecamatan	-	55%	60%	65%	70%	75%
		KEGIATAN						
	3.1.1.	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						
		Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali
	3.1.2.	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat						
		Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	-	5 Lemb	7 Lemb	7 Lemb	8 Lemb	8 Lemb
4		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN						
	4.1.	Persentase Usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	-	55%	70%	75%	80%	85%
		KEGIATAN						
	4.1.1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
		Jumlah lokasi yang dibangun dan mendapatkan bantuan di kelurahan	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi
5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN						
	5.1.	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina ditingkat Kelurahan	-	55%	70%	75%	80%	85%
		KEGIATAN						
	5.1.1.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	-	5 Lemb	6 Lemb	7 Lemb	8 Lemb	8 Lemb
	5.1.2.	Bangkit Berdaya						
		Jumlah Lokasi/RT yang mendapatkan bantuan	-	-	1 RT	1 RT	2 RT	2 RT

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kecamatan Pasar Jambi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi
Tahun 2018-2023 (Sesudah Perubahan)

MISI : Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi

No	INDIKATOR	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	TUJUAN						
1.1.	Indeks Pelayanan Publik						
2	SASARAN						
2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83(C)	85(B)	89(A)	90(A)	87(A)	88(A)
2.2.	Nilai SAKIB	60	65	70	75	80	85
2.3.	Indeks Reformasi Birokrasi PD	-	-	-	70	75	80
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
3.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kecamatan	83(C)	85(B)	89(A)	90(A)	87(A)	88(A)
	KEGIATAN						
3.1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan	-	-	-	-	100%	100%
3.1.1.1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
	Jumlah Monev Kegiatan Pemerintahan	-	-	-	-	2	2
3.1.2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan						
	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan di Kecamatan	-	-	-	-	100%	100%
3.1.2.1.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat						
	Jumlah Usulan yang diakomodir	-	-	-	-	1 Keg	1 Keg
3.1.3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						
	Persentase Pelayanan yang Terakomodir	-	-	-	-	100%	100%
3.1.3.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Perizinan						
	Jumlah Perizinan yang diajukan	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis
3.1.3.2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan						
	Jumlah Non Perizinan yang diajukan	-	-	-	-	9 Jenis	9 Jenis
4	PROGRAM KOORDINASI TRANTIBUM						
4.1.	Persentase Peningkatan lingkungan yang aman	-	-	-	-	100%	100%

		dan kondusif						
		KEGIATAN						
	4.1.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	100%	100%
	4.1.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	4 Keg	4 Keg
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
	5.1.	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	100%	100%
		KEGIATAN						
	5.1.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	-	-	-	-	100%	100%
	5.1.1.1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						
		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	8 Keg	8 Keg

MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN

No		INDIKATOR	Target Kinerja/Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		TUJUAN						
	1.1.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	40%	55%	68,3%	72%	64%	66%
2		SASARAN						
	2.1.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	40%	55%	68,3%	72%	64%	66%
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	3.1.	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	-	-	-	63%	64%	66%
		KEGIATAN						
	3.1.1.	Pemberdayaan Kelurahan						
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	-	-	-	100%	100%	100%
	3.1.1.1.	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musrenbang di Kelurahan						
		Jumlah Usulan Masyarakat dalam Pembangunan	-	-	-			
	3.1.1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di						

		Kelurahan						
		Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana yang terakomodir	-	-	-	-		
	3.1.1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Jumlah Lembaga masyarakat yang ikut serta	-	5 Lemb	6 Lemb	7 Lemb	8 Lemb	8 Lemb

Tabel 7.3.

Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Pasar Jambi

Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Rumus
A	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	PERMEN PAN-RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99
2.	Nilai SAKIB	Penilaian dari Tim Penilai (Evaluator)
3.	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	Penilaian dari Tim Penilai (Evaluator)
4.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	= jumlah rata-rata dari persentase lembaga masyarakat yang dibina di Tk. Kecamatan ditambah sarana dan prasarana yang diakomodir kelurahan ditambah presentase lembaga masyarakat yang dibina di tingkat kelurahan

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pasar Jambi sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi, maka rencana strategis Kecamatan Pasar Jambi merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi.

Visi Kota Jambi sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Pasar Jambi.

Rencana strategis Kecamatan Pasar Jambi akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pasar Jambi.

Jambi,

2022





WALIKOTA JAMBI

Jambi, 17 Januari 2022

Kepada
Yth. **Sdr. Kepala Perangkat Daerah**
dilingkup Pemerintah Kota Jambi
di –

J A M B I

SURAT EDARAN
NOMOR: PP.02 / 020 / PPEPD / BAPPEDA / 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dilakukan setelah tersusunnya penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar setiap Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

Sebagai dasar petunjuk lainnya, dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali yang terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pada penyusunan Rancangan Awal dimaksud dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.



Lampiran : **Surat Edaran Walikota Jambi**

Nomor : PP.02/020/PPEPD/BAPPEDA/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

**PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023**

I. PENDAHULUAN

Dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, maka yang menjadi dasar dilakukan perubahan adalah terjadinya perubahan yang mendasar adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali yang terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 berdampak pula terhadap Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) kedalam rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan.

Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Jambi sehingga dapat menghasilkan Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

III. KETENTUAN UMUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta turunannya.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Permendagri dimaksud berpedoman pada Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

IV. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tidak terdapat perubahan pada Visi dan Misi Kota Jambi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Visi pembangunan daerah yaitu ***“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Tabel Misi dan Tujuan (Ranwal Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023)

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2018	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				
			2019		2020		Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi							
MISI 1 : PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI													
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	B	B	B	B	A	A	A	BB	BB	BB	BB
MISI 2 : PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM, TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT													
Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	9%	9%	24.66%	6%	6%	5%	3%	3%	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	79%	81%	85%
	Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MISI 3 : PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN													
Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	5.1	7.22	5.67	7.44	6	6.4	7	7.47	7.5	7.7	7.7
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49.57	52.06	52.46	52.39	55.16	52.57	52.74	52.86	52.57	55.2	55.5	55.5

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2018	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				
			2019		2020		Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi							
MISI 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan													
Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.26	5.28	5.33	5.39	-3.28	5.50	5.61	5.72	2.75-3.25	3.25-4.25	4.25-5.25	5.25-5.75
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.56	6.56	6.72	6.42	10.49	6.28	6.14	6.00	-	-	-	-
MISI 5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan													
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	76.74	77.14	78.26	77.54	78.37	77.94	78.44	78.84	78.39	78.41	78.45	78.45
	Indeks Pembangunan Gender	94.89	94.9	94.14	94.91	94.03	94.93	94.94	94.95	94.05	94.07	94.1	94.1
	Kriteria Kota Layak Anak	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	KLA	KLA	Nindya	Utama	Utama	Utama
	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%	70.96%	61.43%	59.15%	63%	64%	66%	63.00%	64%	66%	66%
	Persentase Penduduk Miskin	8.49	8.49	8.12	7.89	8.27	6.69	6.09	5.49	9.02	9.0	8.9	8.8

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
					2019		2020		Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi								
Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	60%	80%	100%	100%	
		Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%	48.71%	20%	20%	20%	60%	80%	100%	100%	
MISI 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan																
Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50.59%	53.07%	59.16%	60.77%	65.56%	70.61%	78.25%	85.79%	-	-	-	-	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.47	0.46	0.45
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.06%	49.11%	54.71%	59.44%
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.38%	63.31%	67.09%	70.99%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32.11	37.75	38.27	38.3	39.6	38.5	38.65	38.75	39.75	39.9	40.05	40.2	
			Indeks Kualitas Udara	80.68	80.7	76.84	80.72	84.51	80.74	80.76	80.78	80.74	80.76	80.78	80.8	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39.33	41.3	44.81	41.7	44.81	42	42.3	42.5	44.85	44.87	44.9	44.92	

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
					2019		2020		Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi								
MISI 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan																
Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20%	20%	36%	63.34	52%	116.23	68%	84%	-	-	-	-	
		Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00-3.75	3.00-4.10	3.10-4.20	3.10-4.20
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90.2	90.2	90.5	90.7	91.0	91.5	91.5	92.0	-	-	-	-	-
			Indeks Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	80	82	84
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.36%	2.36%	2.37%	2.38%	2.38%	2.29%	2.39%	2.40%	-	-	-	-	-
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.00%	4.00%	8.00%	16.13%	9%	-9.64%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	410 M	430,5 M	1,055T	430,5 M	249,4M	474,6 M	498,35 M	474.62 M	498.35 M	523.37 M	575.70 M	
		Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64.96	64.96%	65%	66.84%	65.25%	64.12%	65.50%	65.75%					
		Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.37	9.8	9.3	8.98
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7.61%	7.61%	8.08%	8.08%	8.54%	8.54%	9.01%	9.47%	9.01%	9.47%	9.94%	9.94%
				Persentase Daya Saing Produk IKM	4.30%	4.30%	4.30%	19.30%	5.35%	2.80%	6.50%	7.50%	6.50%	7.50%	8.30%	8.30%
				Persentase koperasi berkualitas	13%	13%	16.06%	16.50%	19.27%	19.73%	23.85%	29.82%	23.85%	22.82%	36.70%	36.70%

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				
					2019		2020		Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
					Target	Realisasi	Target	Realisasi							
MISI 5 : PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN															
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.34	72.35	72.57	72.35	72.65	72.36	72.36	72.37	72.73	72.81	72.89	72.97
		Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14:25	14.6	14,62	14.61	15.1	14.62	14.63	14.64	15.11	15.12	15.13	15.14
			Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21.32	21.32	21.3	17.32	17.32	12.32	8.32	4.32	-	-	-	-
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.68	10.68	10.68	10.69	10.92	10.7	10.71	10.72	10.93	10.94	10.95	10.95
		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1.05	1.05	1.05	0.24	1.03	1.01	1.01	1.05	1.03	1.01	1.01
			Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96.23%	96.00%	96.46%	96.00%	96.69%	96.92%	97.15%	96.69%	96.92%	97.15%	97.20%
	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94.89	-	-	-	-	94.93	94.94	94.95	-	-	-	-
			Indeks Pemberdayaan Gender	68.07	68.1	69,83	68.2	69.83	68.3	68.4	68.5	69.86	69.89	69.92	69.95
	Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	70%	80%	80%	90%	100%	100%	80%	90%	100%	100%
	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23	60.20%	71.00%	61.43%	59.15%	63	64	66	61%	63%	65%	67%
Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan		Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	-	50.5	-	51	51.5	52	57.9	57.95	58	58.5	
Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60%	65%	62%	70%	67%	75%	80%	85%	70%	75%	80%	80%	

V. JADWAL DAN TAHAPAN PERUBAHAN RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Rancangan Awal Perubahan RPJMD	21 September 2021
2.	Forum Konsultasi Publik Ranwal Perubahan RPJMD	21 September 2021
3.	Pariwisata Penyampaian Ranwal Perubahan RPJMD ke DPRD Kota Jambi	16 Desember 2021
4.	Pariwisata Kesepakatan Ranwal Perubahan RPJMD antara Pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi	23 Desember 2021
5.	Penyampaian Dokumen Ranwal Perubahan RPJMD ke Provinsi Jambi untuk dikonsultasikan	28 Desember 2021
6.	Hasil Konsultasi Ranwal Perubahan RPJMD dari Provinsi Jambi	10 Januari 2022
7.	Surat Edaran Penyusunan Ranwal Renstra Perangkat Daerah	17 Januari 2022
8.	Musrenbang Rancangan Perubahan RPJMD	20 Januari 2022
9.	Penyampaian Ranperda Perubahan tentang RPJMD ke DPRD Kota Jambi	Minggu II Februari 2022
10.	Evaluasi Ranperda Perubahan tentang RPJMD ke Provinsi Jambi	Minggu III Februari 2022
11.	Penetapan Ranperda menjadi Perda	Minggu IV Februari 2022

VI. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH

- 9.1. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, secara umum Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan hal sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap sasaran dan target capaian indikator sasaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah kurun waktu tahun 2018-2023;
 2. Memahami dan mengendalikan target capaian, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan di setiap Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 3. Menyusun perencanaan strategis secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi logis serta meminimalisir kesalahan proses input;
 4. Menghindari tumpang tindih program dan kegiatan antar Perangkat Daerah untuk tujuan pencapaian target sasaran;
- 9.2. Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dilarang untuk:
1. Menyusun kegiatan dengan nomenklatur yang tidak spesifik dan tidak memiliki manfaat secara langsung bagi masyarakat;
 2. Pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat duplikasi;
 3. Menyusun program dan kegiatan yang secara fungsional bukan merupakan fungsinya;
 4. Menyusun program dan kegiatan yang tidak didukung dengan dasar hukum yang melandasinya;
 5. Menyusun Program dan kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan apabila ditinjau dengan aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja yang tidak selaras dengan RPJMD.

VII. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyajian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam BAB Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan keterkaitan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

TABEL T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *).....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20.....

Kepala Perangkat Daerah.....

TABEL T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah*).....
Provinsi/Kabupaten/Kota).....**

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah
 **) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
 ***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Setelah penyajian setiap tabel di atas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra

Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran

Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi

Kolom (4) diisi dengan rumusan akar masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	4. Strategi 2.1 5. Strategi 2.2 6. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah *)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....**)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tujuan 1		Sasaran 1		Program....																		
				Kegiatan...																		
				Sub Kegiatan..																		
		Sasaran 2		Program....																		
				Kegiatan...																		
				Sub Kegiatan..																		
				Dst....																		
Tujuan 2		Sasaran 1		Program....																		
				Kegiatan...																		
				Sub Kegiatan..																		
		Sasaran 2		Program....																		
				Kegiatan...																		
				Sub Kegiatan..																		
				Dst....																		

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah
**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat daerah Tahun 2018-2023. Matriks rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023.